



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1955
TENTANG
SUSUNAN DAN PIMPINAN KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN NEGARA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Kesedjahteraan Negara tanggal 31 Desember 1945 No.643/Rahasia;
- Menimbang : perlu menetapkan susunan dan pimpinan Kementerian Kesedjahteraan Negara;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.26) tentang susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian Republik Indonesia;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 30 Djuli 1953, No.132 tahun 1953;
c. Keterangan Pemerintah dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat Sementara tanggal 25 Agustus 1953;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatmja jang ke-97 pada tanggal 22 Pebruari 1955;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Presiden tentang susunan dan pimpinan Kementerian Kesedjahteraan Negara.

Susunan dan Pimpinan

Pasal 1.

Kementerian Kesedjahteraan Negara, berkedudukan di Djakarta, dipimpin oleh Menteri Kesedjahteraan Negara dan dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 2.

1. Kementerian Kesedjahteraan Negara terdiri dari 3 (tiga) Bagian, masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala Bagian jang berpangkat maksimum 6/c P.G.P. dan jang berada dibawah Sekretaris Kementerian.
2. Bagian-bagian tersebut ialah :
 - a. Bagian Pemberantasan Korupsi.
 - b. Bagian Rasionalisasi dan Pemberantasan Birokrasi.
 - c. Bagian Umum, jang meliputi 4 (empat) Seksi, ialah:
Seksi Keuangan, Seksi Urusan Pegawai, Seksi Arsip/Ekspedisi dan Perpustakaan, dan Seksi Kartotik.

Pasal 3.

Tiap Bagian tersebut dalam pasal 2, ayat 2 a. dan b. menurut keperluan dan kepentingan pekerjaan dapat dibagi dalam beberapa Seksi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Pebruari 1955.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Maret 1955

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD HATTA

MENTERI KESEDJAHTERAAN NEGARA,
ttd.
H. SIRADJUDDIN ABBAS

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,

Mr. Ratmoko